

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dimana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tercantum bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Selain itu ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, serta kewajiban untuk secara demokratis memilih sendiri pemimpin negara yang akan diamanati untuk menjalankan pemerintahan dengan mengurus dan melayani seluruh kalangan masyarakat, serta memilih sendiri perwakilan rakyat yang akan bertugas mengawasi jalannya sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Salah satu penerapan dari sistem pemerintahan demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan metode pergantian kepemimpinan secara demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung perwakilan mereka di parlemen serta presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

rakyat yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar".<sup>3</sup> Menurut Matori Abdul Djilil sistem Pemilihan Umum itu sendiri adalah memberi kejelasan terkait pemindahan kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) dengan cara konstitusional demi mewujudkan pemimpin yang legitimatif.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya pemilihan umum merupakan sistem seleksi pemerintahan yang telah umum diterapkan oleh berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang dijalankan secara demokratis.<sup>5</sup> Selain sebagai sarana kedaulatan rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai sarana yang dapat menjamin hak-hak rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam menentukan pilihannya dan dari rakyat itu sendiri juga yang menjadi penentu siapa diantara peserta pemilu yang layak untuk mendapatkan jabatan di lembaga kenegaraan baik itu lembaga legeslatif maupun eksekutif. Dengan diadakannya Pemilihan Umum masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat yang akan memimpin dan mewakili negara. Dalam membentuk sebuah sistem pemerintahan tidak lepas dari pembentukan sistem partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Partai-partai politik akan berpartisipasi dalam pemilu legislatif. Pemilu legislatif

---

<sup>3</sup> Kompas.com Rabu, 2 Maret 2022 18:38 WIB: *Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>, diunduh Kamis, 20 Juni 2024 pukul 08:05 WIB

<sup>4</sup> HS, Y. T., Khairina, E., & Fadhlurrohman, M. I., 2023, *Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia*. Jurnal Transformative, Vol. 9, No.1, hal. 66-83.

<sup>5</sup> Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. 2023. Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), hal 70-84.

sendiri bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk perwakilan rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Pada era orde lama, kebebasan pembentukan partai politik mengalami peningkatan dan penurunan, pada periode demokrasi liberal parlementer pendirian partai parlemen sangat terbuka setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1946 yang berisikan tentang anjuran pemerintah untuk membentuk partai politik. Pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap melahirkan lima partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu pertama ini lebih dari 29 partai, ditambah partai independen. Selain partai politik, peserta pemilu tahun 1955 juga diikuti lebih dari seratus calon perorangan walaupun tidak ada yang berhasil dalam pemilihan anggota DPR maupun badan konstituante.<sup>7</sup> Dengan menggunakan sistem pemilu proporsional pada saat itu menghasilkan anggota legislatif yangimbang antara Jawa dan Luar Jawa. Pemilu proporsional sendiri adalah pemilu dimana terdapat keseimbangan antara jumlah populasi dengan jumlah kursi legislatif yang tersedia. Sistem pemilu proporsional secara umum digambarkan sebagai suara tunggal yang dapat dikonversi dan sistem perwakilan proporsional.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasanah, S., Absori, A., & Harun, H. 2018. Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin dalam Islam ke dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia. *istinbath*, No. 17, Vol. 1, hlm. 240-258.

<sup>7</sup> Badrun, U. 2022. *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara.

<sup>8</sup> Bangsawan, M. I., & Febrianto, K. A. 2023. The Politics of Electional Law in Indonesia. In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (pp. 199-205).

Pada era demokrasi terpimpin, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1946 tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 yang berisikan tentang penyederhanaan partai politik. Pada pemilu tahun 1971, Indonesia menganut sistem multipartai sederhana. Ada 9 partai dari pemilu 1955 yang masih tersisa ditambah dengan adanya partai Golongan Karya ikut berpartisipasi dalam pemilu 1971. Pada masa orde baru sistem partai politik Indonesia hanya berisikan 3 partai politik peserta pemilu, yaitu PDI Perjuangan, Golongan Karya, dan PPP. Pada era reformasi Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, Sehingga pada era ini para politisi berbondong-bondong untuk mendirikan partai politik dan menyebabkan fenomena menjamurnya partai politik. Pada pemilu tahun 1999 ada 48 peserta partai pemilu yang lolos verifikasi dari total 140 partai. Kemudian pada pemilu tahun 2004 merupakan peristiwa pesta rakyat yang bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam saejarah Indonesia menyelenggarakan pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu pada saat itu juga mencakup pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada 24 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2004.

Setelah berjalannya tiga kali pemilu, sistem multipartai yang ada belum menghasilkan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif. Banyaknya partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu menimbulkan masalah pada perwakilan dalam menentukan keputusan di lembaga legislatif (DPR). Maka dari itu untuk mengurangi jumlah partai yang akan menduduki kursi jabatan maka dibentuklah konsep pembatas partai politik yang akan berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilu yang disebut dengan *electoral treshold*. *Electoral treshold* diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pada Pasal 39 Ayat (3), walaupun tidak tercantum kata *electoral threshold*, namun dalam pasal tersebut dicantumkan besaran angka minimal sebesar 2% dari jumlah kursi DPR ataupun 3% jumlah kursi DPRD I maupun DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten yang ada di Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat ikut serta pada pemilu periode selanjutnya. Konsep *electoral threshold* tersebut kemudian diubah dengan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen yang mulai diberlakukan pada pemilu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024.

*Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen adalah besaran angka dari suara sah yang diperoleh setiap partai politik agar dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Pelaksanaan ambang batas parlemen merupakan suatu kebijakan dari pembentuk undang-undang yang dibentuk demi mewujudkan sistem multipartai yang lebih sederhana. Sistem multipartai yang lebih sederhana dapat meningkatkan efisiensi produktivitas kepada perwakilan rakyat yang bertugas di parlemen.<sup>9</sup> Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan penerapan *Parliamentary Threshold* berfungsi untuk meningkatkan fungsi-fungsi dari partai politik, sehingga partai politik akan dapat mengimplementasikan seluruh fungsinya, agar dapat meningkatkan kualitas partai

---

<sup>9</sup> Teta Anisah, Skripsi: *Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019).

politik. Secara prinsip penerapan *parliamentary threshold* untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik tidak lepas dari prinsip demokrasi.<sup>10</sup>

Sejak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1999, undang-undang yang mengatur tentang pemilu telah beberapa kali dirubah, dimulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Alasan diadakannya perubahan-perubahan ini selalu tidak jauh dari hasil evaluasi atas kesalahan dan kelemahan dari pemilu yang berjalan sebelumnya. Menurut Prof. Asrinaldi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, perubahan atas undang-undang pemilu harus mengatur kembali proses pencalonan para peserta pemilu untuk menghindari aspek konflik kepentingan.<sup>11</sup> Perubahan terhadap undang-undang pemilu juga dapat mempengaruhi pasal-pasal lain, maka dari itu harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian.

Masalah yang muncul saat perubahan undang-undang tentang pemilu adalah pada saat terdapatnya perubahan pada Undang-Undang pemilu menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana dalam undang-undang tersebut menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dan berlaku untuk semua anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun sebanyak 14 partai politik menggugat

---

<sup>10</sup> Mkri.id, Senin, 20 November 2023, 17:01 WIB: *Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian* dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2> diunduh Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 09:33

<sup>11</sup> Antaranews Selasa, 30 April 2024 19:13 WIB: *Menimbang revisi Undang-Undang Pemilu*, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4082649/menimbang-revisi-undang-undang-pemilu>, diunduh Kamis 13 Juni 2024 pukul 10:40 WIB

undang-undang tersebut ke MK. MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan partai politik terhadap pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, lebih tepatnya pada frasa “DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945”. Dijelaskan dalam pertimbangan putusan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dari total jumlah juara sah yang diperoleh untuk mendapatkan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, tidak akan mempertimbangkan suara partai politik yang tidak mencapai perolehan suara 3,5%. Akhirnya MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% saat ini hanya berlaku untuk DPR dan belum berlaku DPRD.

Permasalahan lain yang terjadi sejak pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 selain terus berubahnya undang-undang tentang pemilu adalah terus meningkatnya batas minimum *parliamentary threshold*. Hal ini menyebabkan partai politik yang tidak dapat memenuhi perolehan suara yang telah ditentukan tidak berhak mengirimkan wakilnya untuk berada di kursi parlemen, akibatnya suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut akan dianggap hangus (*wasted voice*).<sup>12</sup> Inilah kelemahan dari sistem *parliamentary threshold*, suara rakyat pemilih partai politik yang tidak memenuhi batas minimum suara tidak akan dipertimbangkan sama sekali atau hangus. Dengan adanya suara rakyat yang hangus atau tidak dipertimbangkan berarti bertentangan dengan kedaulatan rakyat dalam pemilu

---

<sup>12</sup> Sentosa, H., Yusefri, Y., & Aprizon Putra, D. 2023. “*Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Doctoral dissertation)”, institut agama islam negeri curup).

seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu.

Selain Indonesia, Belanda juga menerapkan kebijakan *parliamentary threshold* dalam pemilihan partai politik yang akan mendapatkan kursi di parlemen. Berbeda dengan Indonesia, di Belanda ambang batas parlemen atau minimum suara yang wajib diperoleh suatu partai agar dapat mengirimkan wakilnya sangatlah kecil yaitu hanya 0,67%, jumlah suara masing-masing partai akan dibagi dengan ambang batas ini kemudian dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. *Parliamentary threshold* di Belanda merupakan yang paling kecil di dunia, biasanya di Belanda terdapat banyak partai yang memenangkan pemilihan parlemen hanya dengan perolehan suara sah 2% atau kurang. Rendahnya ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda berdampak pada suara rakyat yang masuk yaitu suara sah yang hangus atau terbuang karena partai politik yang dipilih tidak memenuhi jumlah perolehan suara yang ditentukan cenderung sedikit.

Filipina juga merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem *parliamentary threshold*. Dalam *The Constitution of the Republic of the Philippines*, pada Artikel VI telah diatur khususnya tentang *Legislative Department*. Pada sesi pertama dicantumkan bahwa kekuasaan legislatif yang terdapat di Filipina terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*. Anggota *House of Representative* dipilih dari semua distrik di Filipina, sedangkan anggota *Senate* dipilih dengan melalui pemilihan umum yang berskala nasional. Penerapan sistem *parliamentary threshold* di Filipina berbeda dengan Indonesia. Diatur dalam Artikel X, Filipina mengakui otonomi dari daerah khusus, yaitu Cordilleras dan Muslim Mindanao. Di

Filipina jumlah suara sah yang harus diperoleh untuk masuk ke parlemen adalah 20 persen dari anggota *House of Representative* (DPR) yang mengajukan anggotanya dalam pemilu legislatif. Terkait dengan perhitungan suara pemenang, daftar pemilih tetap (DPT) akan dibagi dengan jumlah kursi yang masih tersedia di parlemen, dengan begitu jumlah suara yang diperlukan untuk satu kursi akan terlihat.<sup>13</sup>

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu setelah Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan. Perludem beranggapan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* dengan batas minimum 4% suara yang diperoleh yang telah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Maka dari itu MK mengeluarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan harapan representasi masyarakat makin terwadahi dan tidak ada lagi suara rakyat pemilih yang hangus. MK menyatakan bahwa Pasal 414 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap konstitusional untuk pemilu 2024 namun akan menjadi konstitusional bersyarat pada pemilu 2029.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary*

---

<sup>13</sup> A. Surya and H. Kusuma, “Indonesia dan Filipina Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara”, *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, pp. 19–31, 2023, hal. 24

*threshold* dalam Perspektif Demokrasi”. Alasan peneliti memilih judul tersebut adalah untuk melihat bagaimana amar putusan yang dikeluarkan MK pada putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 berpengaruh pada demokrasi yang dianut Indonesia kedepannya.

### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis peraturan *parliamentary threshold* di Indonesia ?
2. Bagaimana analisa putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold* dalam perspektif demokrasi ?

### **c. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, pada dasarnya penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mendiskripsikan tinjauan yuridis kebijakan sistem *parliamentary threshold* di Indonesia.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana sudut pandang demokrasi terhadap putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold*.

### **d. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu serta wawasan pada bidang hukum tata negara khususnya terkait dengan sudut pandang demokrasi terhadap putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan acuan pada penelitian dengan permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan para pembaca dapat memahami bagaimana sudut pandang demokrasi terhadap putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold*.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta memberi kontribusi dalam pengembangan yang lebih jauh mengenai analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold* dari sudut pandang demokrasi.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan seputar *parliamentary threshold* dan demokrasi di Indonesia.

**e. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang telah terbentuk sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif mempelajari hukum yang menjadi prinsip ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman dari tindakan-tindakan di masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memperoleh sumber data melalui penelusuran sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. *PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*.

<sup>15</sup> Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberi penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber data bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel serta hasil penelitian.

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memperjelas terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah sumber dari berita-berita dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut pendapat Koentjaraningrat, teknik kepustakaan merupakan metode mengumpulkan data-data dari berbagai macam sumber data yang termasuk dalam kategori kepustakaan, misalnya koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Yaitu teknik analisis yang berfokus untuk mendalami makna dari suatu fenomena hukum dengan cara mengumpulkan serta mengolah data yang bersifat deskriptif.